



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 25 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Aparatur Negara Republik Indonesia dalam Tatanan Administrasi Negara

Christine S.T. Kansil¹, Nethania Aurelia Madelin²

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: christinek@fh.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: nethania.205230120@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: christinek@fh.untar.ac.id

Abstract: *State officials are people who are used as instruments in government. Even though it has been regulated in the law regarding Government Administration, in practice there are still many problems that hinder it. The behavior of state officials who tend to abuse their authority is a problem that hinders the proper running of government administration. This paper aims to reduce the problems caused by several state officials who tend to abuse their authority. In Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, it is written that an official who commits an act of corruption because he abuses the authority of his position, resulting in harm to the state, then this behavior constitutes an abuse of the authority of his position. The method used in this writing is normative and quantitative. Apart from that, this research uses legislation and case decisions as a primary legal material approach and literature studies as a secondary legal material approach. Article 17 paragraphs (1) and (2) of Law No. 3 of 2014 regulates the prohibition of abuse of authority, where government officials are prohibited from abusing their authority.*

Keyword: *State Apparatus, Abuse of authority*

Abstrak: Aparatur negara merupakan orang yang dijadikan perangkat dalam pemerintahan. Meski sudah diatur dalam undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang menghambat. Perilaku aparatur negara yang cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang merupakan permasalahan yang menghambat berjalannya administrasi pemerintahan dengan baik. Karya tulis ini memiliki tujuan untuk mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh beberapa aparatur negara yang cenderung menyalahgunakan kewenangannya. Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 menuliskan dimana pejabat yang melakukan tindakan korupsi karena penyalahgunaan kewenangan jabatannya sehingga berakibat merugikan negara, maka perilaku tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dari jabatan yang ia miliki. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif yang bersifat kuantitatif. Disamping itu, penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan putusan kasus sebagai pendekatan bahan hukum primer serta studi pustaka sebagai pendekatan bahan hukum sekunder. Dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No.3 Tahun 2014 diatur tentang larangan

penyalahgunaan wewenang dimana pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.

Kata Kunci: Aparatur Negara, Penyalahgunaan wewenang

PENDAHULUAN

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara apabila terdapat penduduk, wilayah, pengakuan dan pemerintahan didalamnya. Dalam suatu negara sudah selayaknya memiliki sistem pemerintahan untuk menentukan jalannya negara tersebut. Pemerintahan yang bersifat fundamental ini diharapkan dapat menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian suatu negara.

Dalam Pasal 1 ayat (1) & (2) UU No. 30 Tahun 2014 mengatur tentang Administrasi Pemerintahan dan Fungsi pemerintahan. Pasal ini memberikan ilustrasi bahwa Indonesia memiliki administrasi pemerintahan yang diharapkan mampu memberikan bantuan untuk mengatur dan melayani masyarakat Indonesia. Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk menciptakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tertib, serta memberi pelayanan bagi masyarakat Indonesia.

Meski sudah diatur dalam undang-undang ini, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang menghambat. Perilaku aparatur negara yang cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang merupakan permasalahan yang menghambat berjalannya administrasi pemerintahan dengan baik. Penyalahgunaan wewenang ini telah diatur dalam dalam pasal 17 ayat (1).

Tindak pidana korupsi yang sudah mewabah merupakan salah satu perilaku yang dilakukan oleh aparatur negara hingga saat ini. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 menuliskan dimana pejabat yang melakukan tindakan korupsi karena penyalahgunaan kewenangan jabatannya sehingga berakibat merugikan negara, maka perilaku tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dari jabatan yang ia miliki.

METODE

Metode yang digunakan termasuk kedalam metode normatif serta yang bersifat kuantitatif. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendapatnya bahwa metode normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, untuk menjawab suatu isu. Penelitian ini meninjau perilaku aparatur negara republik Indonesia dalam tatanan administrasi negara. Disamping itu, penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan putusan kasus sebagai pendekatan bahan hukum primer serta studi pustaka sebagai pendekatan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aparatur Negara Dalam Administrasi Pemerintahan Indonesia

A.W. Widjaja berpendapat bahwa pegawai berarti orang yang bekerja dalam suatu badan, seperti lembaga pemerintah atau lembaga usaha. Dalam (KBBI) aparatur merupakan perangkat, alat atau biasa disebut negara dan pemerintah, serta pegawai negeri. Dengan kata lain, aparatur negara merupakan orang yang dijadikan perangkat dalam pemerintahan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur mengenai Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN. Sedangkan dalam Pasal 5 dituliskan mengenai kode etik. Dimana dalam pasal tersebut telah dituliskan secara terperinci bagaimana aparatur negara seharusnya bersikap.

Melaksanakan tugas dengan jujur, mampu bertanggungjawab, berintegritas tinggi, agar tidak terjadi konflik, dan tidak menyalahgunakan jabatannya untuk mendapat dan mencari

keuntungan merupakan perilaku yang sudah sewajarnya dimiliki oleh para aparat negara. Sesuai dengan pengertian serta tugas yang dimiliki oleh aparatur negara, yang berarti aparatur negara merupakan bagian dari administrasi pemerintahan itu sendiri.

Administrasi Pemerintahan terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, dimana administrasi pemerintahan merupakan pejabat pemerintahan yang mengambil keputusan. Undang-undang ini dijadikan sebagai landasan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Perilaku Aparatur Negara yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang

Menurut (KBBI) wewenang diartikan sebagai hak untuk bertindak yaitu membuat keputusan. Dasar kewenangan yaitu ketentuan undang-undang yang memberi wewenang pada pemerintah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah juga memiliki batasan, dimana konstitusi hadir sebagai pembatasan kekuasaan. Salah satunya dengan membagi kekuasaan kedalam kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif dan moneter.

Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tertulis mengenai wewenang dan hak yang dimiliki pejabat pemerintahan. Dilanjutkan dalam pasal 8 ayat (3) dimana pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Larangan penyalahgunaan wewenang juga diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) dimana pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Meski sudah diatur sedemikian rupa, masih banyak sekali aparatur negara yang cenderung tidak menjalankan kewajibannya. Masih banyak aparatur negara yang tertangkap melakukan tindakan yang menyalahgunakan wewenang yang ia miliki. Penyalahgunaan wewenang ini sering terjadi karena terdapat anggapan, dimana pemeriksaan yang dilakukan bisa diatur sedemikian rupa.

Petugas pemeriksa pada umumnya hanyalah manusia biasa yang dapat diajak untuk berkompromi. Tindakan sedemikian rupa merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Tindakan penyalahgunaan atau biasa dikenal dengan tindakan korupsi ini menjadi salah satu permasalahan yang marak ditemukan dalam tatanan administrasi pemerintahan Indonesia.

Hambatan Dalam Perilaku Aparatur Dalam Pemerintahan Indonesia

Penyalahgunaan wewenang ini sering terjadi karena manusia yang tidak puas atau merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Larangan dalam penyalahgunaan wewenang juga sudah diatur secara tertulis. Penyalahgunaan wewenang yang paling menonjol adalah tindak pidana korupsi. Korupsi berarti melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi merupakan suatu hambatan dalam perilaku aparatur Indonesia.

Dikutip dari perpustakaan pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, pengadilan menjadi salah satu media agar dapat memastikan penyalahgunaan wewenang tidak terjadi didalam pemerintahan.

Pada tahun 2022 silam, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hasil analisisnya mengenai penyebab korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Dimana sistem administrasi pemerintahan yang cenderung tidak transparan sehingga diperlukan layanan digitalisasi diberbagai bidang. Administrasi pemerintahan yang tidak transparan ini akan mengakibatkan seseorang terus menerus menyalahgunakan wewenang dan jabatannya apabila memiliki kesempatan. Data kasus korupsi dari tahun 2022-2023 justru mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi, dimana KPK membagi ke dalam 5 kategori, yaitu:

Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK

	2022	2023
Penyelidikan	113	73
Penyidikan	120	85
Penuntutan	133	52
Inkracht	141	63
Eksekusi	101	72

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi masih terpampang nyata di Indonesia. Dalam kenyataannya banyak sekali tindakan penyalahgunaan wewenang didalam administrasi pemerintahan. Seperti kasus Syahrul Yasin Limpo yang ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Oktober 2023, kasus Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi, kasus Johnny G, kasus Lukas Enembe yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi dan kasus Achsanul Qosasi yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS 4G.

Selain data rekapitulasi oleh KPK dan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi, tingginya angka korupsi di Indonesia juga dapat dilihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023. Indonesia berada di skor 34/100, dimana 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 paling bersih. Kasus korupsi yang masih marak terjadi ini salah satunya akibat lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang cenderung tidak menimbulkan efek jera menyebabkan kasus korupsi terus merajalela. Kasus korupsi yang terus merajalela ini tentu memberikan sejumlah kerugian besar bagi bangsa Indonesia, hal ini dapat dilihat pada jumlah kerugian tahun 2021-2022 dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Kerugian Indonesia Akibat Korupsi

	2021	2022
Jumlah kerugian	Rp62,93 triliun	Rp48,79 triliun

Menurut data tersebut, kasus korupsi terus menimbulkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Oleh sebab itu, sangat diperlukan penegakan hukum untuk meminimalisir tindakan yang cenderung merugikan bangsa dan negara.

Penegakan hukum yang lemah dapat dilihat dari ketidakadilan beberapa putusan yang ada di Indonesia. Seperti putusan jaksa Pinangki dalam putusan pengadilan tinggi Jakarta10/PID.TPK/2021/PT DKI dimana beliau mendapat pengurangan masa penjara, yang semula 10 tahun menjadi 4 tahun dengan denda Rp600.000.000 juta dengan subsidi kurungan selama 6 bulan, putusan ini diringankan oleh hakim dengan alasan jaksa Pinangki memiliki anak berusia 4 tahun. Putusan ini sangat bertolak belakang dengan seorang ibu bernama Isma Khaira, dimana beliau divonis 3 bulan penjara karena kasus ITE. Dalam kasusnya, Isma Khaira membawa bayinya yang baru berusia 6 bulan bersama dengan dirinya kedalam jeruji besi. Hal ini terjadi karena bayinya masih membutuhkan air susu ibu (ASI).

Melihat banyaknya hitam putih dalam hukum Indonesia ini telah menggambarkan, banyak dari aparat negara yang cenderung menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Hal ini merupakan suatu hambatan aparaturnegara dalam berperilaku. Sangat disayangkan angka penyalahgunaan wewenang seperti korupsi masih tergolong tinggi. Sebagai seseorang yang cakap hukum, sudah seharusnya aparat negara bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Meski sudah diatur dalam undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang menghambat. Perilaku aparaturnegara yang cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang merupakan permasalahan yang

menghambat berjalannya administrasi pemerintahan dengan baik. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau pejabat merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang. Bukti nyata ini dapat dilihat dalam angka kasus korupsi Indonesia yang masih tinggi dan mendapat skor 34 dari 100. Hal sedemikian rupa masih sering terjadi karena supremasi hukum di Indonesia yang masih tergolong rendah. Sebagai bukti nyata, dapat dilihat dari kasus jaksa Pinangki yang sangat berbanding terbalik dengan kasus seorang ibu bernama Isma Khaira.

Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah bisa meninjau kembali hukuman yang diberikan bagi para aparat yang melakukan penyalahgunaan wewenang agar hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jera. Selain itu pemerintahan juga mampu melakukan pengecekan yang baik dan benar sehingga bisa memberikan teguran yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara. Kedua hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah, karena hukuman yang diberikan oleh beberapa aparat negara saat ini dirasa hanya hukuman sepele dan tidak menimbulkan efek jera. Hal ini merupakan akibat dari hukum di Indonesia yang kurang kuat dan kalah dengan penguasa.

REFERENSI

- A.W Widjaja. (2006) *Administrasi Kepegawaian*. Rajawali. Jakarta. 113.
- I.P.M Ranuhandoko. (1996) *Terminologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 177.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Diakses 12 Maret 2024]
- Peter Mahmud Marzuki. (2007) *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group. Jakarta. 35.
- Raden Imam. (2017). *Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*. Publika, 3(1), 83.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (5)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya#>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun>
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/04/01150021/mengapa-kekuasaan-pemerintah-harus-dibatasi->
- <https://nasional.tempo.co/read/1815545/5-kasus-korupsi-paling-disorot-pada-2023>
- <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4868092/mendagri-beberkan-penyebab-utama-kasus-korupsi-masih-marak-terjadi?page=2>
- <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>
- <https://www.mpr.go.id/berita/Ibu-Masuk-Penjara-Bareng-Bayi-karena-UU-ITE,-Gus-Jazil:-Bukti-Harus-Direvisi-Total>
- <http://yusrizaladisya Putra.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/271/2017/01/DASAR-WEWENANG-PEMERINTAHAN-k-4.pptx>